



PUTUSAN
Nomor 5/Pdt.G/2018/PN.Srp

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Semarang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan dalam perkara antara : -----

PENGGUGAT: Perempuan, Lahir tanggal 26 Juni 1980, umur 38 tahun, NIK 5105036608800003, Pekerjaan Swasta, Agama: Hindu, Kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Kabupaten Klungkung, dalam perkara ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya yang bernama Dominikus I Ketut Suyanto, S.H, I Putu Alit Suarya, S.H adalah Para Advokat yang berkantor pada Kantor Hukum I Ketut Suyanto, S.H & Rekan, yang beralamat di Jl. Raya Kerobokan Klod Nomor 5 Badung-Bali, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 16 Januari 2018, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Semarang pada tanggal 5/SK/2018/PN.Srp, Nomor 5/SK/2018/PN.Srp, untuk selanjutnya disebut sebagai Pihak, untuk selanjutnya disebut sebagai Pihak;-----

PENGGUGAT;-----

M e l a w a n :

TERGUGAT: Laki-laki, Lahir tanggal 10 Juni 1976, umur 42 Tahun, NIK 5105031006760003, Pekerjaan Swasta, Agama Hindu, Kewarganegaraan Indonesia, Bertempat tinggal Kabupaten Klungkung, untuk selanjutnya disebut sebagai Pihak;-----

-----**TERGUGAT**-----

Pengadilan Negeri tersebut ; -----
Setelah membaca berkas perkara ; -----
Setelah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat;-----
Setelah memperhatikan bukti-bukti yang diajukan di muka persidangan ;-----
Setelah mendengar keterangan saksi-saksi; -----

TENTANG DUDUKNYA PERKARA :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 16 Januari 2018 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Semarang tanggal 17 Januari 2018, Nomor 5/Pdt.G/2018/PN.Srp mengemukakan hal-hal sebagai berikut : -----

1. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami-isteri yang sah yang telah melangsungkan perkawinan secara Adat Agama Hindu di hadapan pemuka Agama Hindu yang bernama Ida Pedanda Istri Kania, tanggal 12 juli 2000 bertempat di rumah tergugat yaitu di Banjar Bucu, Kelurahan Semarang Tengah. Kabupaten Klungkung, di mana dalam perkawinan tersebut Penggugat berkedudukan sebagai Predana sedangkan tergugat berkedudukan sebagai Purusa, dan perkawinan tersebut telah sah di daftarkan di kantor dinas kependudukan dan catatan Sipil, kabupaten Klungkung dengan Akte Perkawinan No: 349/capil/2004, tgl 10 Juni 2004, sebagai perkawinan yang sah;-----
- 2 Bahwa dari perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sudah di karunai 2 (dua) orang anak yang masing- masing bernama:-----
 - ANAK I PENGGUGAT DAN TERGUGAT, jenis kelamin Laki- laki, lahir di Klungkung, pada tanggal 18 oktober 2000 umur 8 th;-----
 - ANAK II PENGGUGAT DAN TERGUGAT jenis kelamin Perempuan, lahir di Klungkung, pada tanggal 14 April 2003 umur 15 th;-----
3. Bahwa Perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat mulai tahun 2000 sampai dengan awal 2015 berlangsung dengan baik dan harmonis saat itu tinggal di rumah suami di Denpasar alamat padang indah 5 No 5. namun pada awal 2015 mulai timbul adanya ketidak cocokan antara Penggugat dan Tergugat oleh kerena di sebabkan adanya perbedaan prinsip yang mendasar di mana antara Penggugat dan tergugat sudah tidak saling percaya lagi sebagai pasangan suami istri;-----
3. Bahwa sekitar tahun 2015 sampai pertengahan tahun 2017 antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi pertengkaran – pertengkaran oleh kerena cemburu dan tergugat tidak lagi menafkahi Penggugat secara lahir batin;-----
4. Bahwa atas ketidak cocokan dan keadaan seperti ini telah di adakan upaya pendekatan secara kekeluargaan oleh penggugat namun tidak di hiraukan

Halaman 2 , Putusan Nomor 5/Pdt.G/2018/PN Srp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Tergugat, bahkan sejak awal tahun 2017 Penggugat meninggalkan tempat kediaman bersama, dan pindah tinggal di tempat kos untuk menenangkan pikiran dan berharap agar Tergugat mau merubah sikap memperbaiki diri untuk keutuhan rumah tangga yang telah di bina, namun Tergugat malah tidak menghiraukan Penggugat malahan mencari-cari kesalahan Penggugat;-----

5. Bahwa dengan keadaan tidak harmonis Penggugat memilih untuk pulang ke rumah orang tua setelah penggugat meninggalkan tempat kediaman bersama dan hidup berpisah dengan tergugat, dari pihak Tergugat tidak ada lagi itikad baik untuk mencari atau menanyakan keberadaan Penggugat;-----
6. Bahwa setiap Penggugat datang ke rumah Tergugat untuk menjenguk anak-anak, dari pihak Tergugat tidak memperdulikan dan tidak ada itikad baik untuk memperbaiki suasana agar bisa berkumpul bersama seperti dulu lagi;-----
7. Bahwa mengingat jalan damai sudah tidak bisa di tempuh lagi dalam mempertahankan kehidupan rumah tangga antara penggugat dengan tergugat maka penggugat berkesimpulan bahwa satu satunya jalan untuk menyelesaikan masalah yang berkepanjangan antara Penggugat dengan Tergugat adalah menempuh jalur hukum yaitu mengajukan Gugatan perceraian;-----
8. Bahwa Penggugat sudah pisah dan kembali ke di rumah orang tua sejak tgl 2 juni 2017 sampai sekarang;-----
9. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah sepakat untuk menyerahkan kedua anaknya kepada Tergugat yang selaku ayah (sebagai Purusa) dan mengasuh kedua anak-anaknya secara bersama-sama;-----
10. Bahwa melihat kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah sedemikian rupa sehingga sulit diharapkan untuk dapat hidup rukun kembali dalam rumah tangga, Penggugat sudah tetap pada pendiriannya untuk mengakhiri perkawinannya itu dengan jalan perceraian sehingga masing-masing pihak dapat menjalani kehidupan di masa depan dengan bebas dari perasaan tertekan, amarah atau rasa permusuhan;-----
11. Bahwa dalam rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah sering kali terjadi percekocokan yang terus menerus sehingga tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, karena itu telah terpenuhi pasal 19 (F), Peraturan pemerintah RI No 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UU No 1 tahun 1974 tentang perkawinan yang berbunyi

Halaman 3 , Putusan Nomor 5/Pdt.G/2018/PN Srp



sebagai berikut : “Antara Suami dan Istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran-pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga”, maka sudah cukup alasan bagi Penggugat untuk memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Klungkung untuk memutus kanperkawin anantara Penggugat dan Tergugat karena dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangganya;-----

Berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, maka Penggugat mohon kepada Yang Terhormat Bapak Ketua Pengadilan Negeri Klungkung, Cq. Majelis Hakim yang memeriksa Perkara ini untuk memanggil para pihak dalam waktu yang tidak terlalu lama guna memeriksa dan mengadili seta memutuskan dengan amar putusan yang berbunyi sebagai berikut ;-----

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;-----
2. Menyatakan hukum bahwa melangsungkan perkawinan secara Adat Agama Hindu di hadapan pemuka Agama Hindu yang bernama Ida Pedanda Istri Kania, tanggal 12 juli 2000 bertempat di rumah tergugat yaitu di Banjar Bucu, Kelurahan Semarapura Tengah. Kabupaten Klungkung, di mana dalam perkawinan tersebut Penggugat berkedudukan sebagai Predana sedangkan tergugat berkedudukan sebagai Purusa, dan perkawinan tersebut telah sah di daptarkan di kantor dinas kependudukan dan catatan Sipil, kabupaten Klungkung dengan Akte Perkawinan No: 349/capil/2004,tgl 10 Juni 2004, sebagai perkawinan yang sah dan putus karena Perceraian;-----
3. Menyatakan hukum bahwa anak-anak yang lahir dari perkawinan antara penggugat dengan tergugat yang masing masing bernama;-----
 - ANAK I PENGUGAT DAN TERGUGAT, jenis kelamin Laki- laki, lahir di Klungkung, pada tanggal 18 Oktober 2000 umur 18 th;-----
 - ANAK II PENGUGAT DAN TERGUGAT jenis kelamin Perempuan, lahir di Klungkung, pada tanggal 14 April 2003 umur 15 th;-----Adalah anak-anak yang sah dari perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat Penggugat dengan Tergugat telah sepakat untuk



menyerahkan kedua anaknya kepada Tergugat yang selaku ayah (sebagai Purusa) dan mengasuh kedua anak-anaknya secara bersama-sama;-----

4. Memerintahkan kepada Panitra pengadilan negeri Klungkung untuk mengirimkan sehelai turunan resmi putusan tersebut yang telah berkekuatan hukum tetap kepada kantor dinas kependudukan dan catatan sipil kabupaten Klungkung agar di catatkan dalam register catatan sipil, sebagai bukti Penggugat dan Tergugat telah cerai secara sah;-----
5. Menghukum tergugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;-----

Atau :

Apabila yang terhormat Bapak Ketua Pengadilan Negeri Gianyar, Cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain maka penggugat mohon putusan yang seadil-adilnya;-----

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan, pihak Penggugat dan pihak Tergugat datang menghadap sendiri dipersidangan;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 130 HIR/Pasal 154 RBg dan berdasarkan PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, Majelis Hakim telah berusaha untuk mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara, melalui Hakim Mediator yang bernama Ni Nyoman Mei Melianawati, S.H, dan proses mediasi tersebut dinyatakan gagal sebagaimana Laporan Hakim Mediator pada tanggal 31 Januari 2018;-----

Menimbang, bahwa oleh karena proses mediasi gagal, maka persidangan dilanjutkan dengan pembacaan gugatan Penggugat, dimana terhadap gugatan tersebut Penggugat / Kuasa Penggugat menyatakan ada perubahan surat Gugatan sebagai berikut:-----

1. Kepada Yth Bapak Ketua Pengadilan Negeri Klungkung menjadi Bapak Ketua Pengadilan Negei Semarapura;-----
2. Pada Posita ke-2 (dua) Surat Gugatan dan Petitum ketiga nama anak ANAK I PENGGUGAT DAN TERGUGAT menjadi Ida Bagus Gede Darma Putra;-----
3. Berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, maka Penggugat mohon kepada Yang Terhormat Bapak Ketua Pengadilan Negeri Klungkung, Cq. Majelis Hakim yang memeriksa Perkara ini untuk memanggil para pihak dalam waktu yang tidak terlalu lama guna memeriksa dan mengadili seta memutuskan dengan amar putusan yang berbunyi sebagai berikut menjadi . Berdasarkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uraian-uraian tersebut di atas, maka Penggugat mohon kepada Yang Terhormat Bapak Ketua Pengadilan Negeri Semarang, Cq. Majelis Hakim yang memeriksa Perkara ini untuk memanggil para pihak dalam waktu yang tidak terlalu lama guna memeriksa dan mengadili serta memutuskan dengan amar putusan yang berbunyi sebagai berikut ;-----

4. Pada Petitum ke-4 (empat) yaitu Memerintahkan kepada Panitra pengadilan negeri Klungkung untuk mengirimkan sehelai turunan resmi putusan tersebut yang telah berkekuatan hukum tetap kepada kantor dinas kependudukan dan catatan sipil kabupaten Klungkung agar di catatkan dalam register catatan sipil, sebagai bukti Penggugat dan Tergugat telah cerai secara sah menjadi Memerintahkan kepada Panitra pengadilan negeri Semarang untuk mengirimkan sehelai turunan resmi putusan tersebut yang telah berkekuatan hukum tetap kepada kantor dinas kependudukan dan catatan sipil kabupaten Klungkung agar di catatkan dalam register catatan sipil, sebagai bukti Penggugat dan Tergugat telah cerai secara sah ;-----
5. Atau Apabila yang terhormat Bapak Ketua Pengadilan Negeri Gianyar , cq Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain maka Penggugat mohon putusan yang seadil-adilnya menjadi Atau Apabila yang terhormat Bapak Ketua Pengadilan Negeri Semarang, cq Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain maka Penggugat mohon putusan yang seadil-adilnya;-----

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat hanya memberikan Surat Pernyataan tertanggal 31 Desember 2018 yang menyatakan bahwa : 1.Saya (TERGUGAT)tidak akan menghadiri persidangan dan 2. Saya (Ida Bagus Komang Surya Diputra) sepenuhnya menyerahkan kepada Majelis Hakim yang menyidangkan perkara tersebut; Tergugat tidak mengajukan Jawaban, dan Kuasa Penggugat tidak mengajukan Replik dan hanya menyatakan tetap pada gugatannya ;-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan gugatannya tersebut Penggugat / Kuasa Penggugat mengajukan surat-surat bukti berupa :-----

- 1.Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Ida Ayu Agung Krisnadari,selanjutnya pada fotokopi surat tersebut diberi tanda bukti P-1;---
- 2.Fotokopi dari Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Ida Bagus Komang Surya Diputra,selanjutnya pada fotokopi surat tersebut diberi tanda



bukti P-
2;-----

3.Fotokopi dari Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga Ida Bagus Surya Diputra, selanjutnya pada fotokopi surat tersebut diberi tanda bukti P-3;-----

4.Fotokopi dari Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan antara TERGUGATdan Ida Ayu Agung Krisnadari , selanjutnya pada fotokopi surat tersebut diberi tanda bukti P-4;-----

5.Fotokopi dari Fotokopi Kutipan Akta atas nama Ida Ayu Dwi Permata Sari,selanjutnya pada fotokopi surat tersebut diberi tanda bukti P-5;-----

Menimbang, bahwa seluruh bukti surat Penggugat telah diberi materai cukup, kemudian dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya, sehingga dapat dipergunakan sebagai alat bukti yang sah di persidangan ;-----

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut diatas, Kuasa Penggugat telah mengajukan saksi-saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah, sebagai berikut :

1. Saksi Bambang Sugiarto;-----

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan didepan persidangan ini sehubungan dengan perkara perceraian yang diajukan oleh Penggugat (PENGGUGATdengan Tergugat (Ida Bagus Komang Surya Diputra);-----
 - Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat baru sejak 4 (empat) bulan yang lalu;-----
 - Bahwa Jarak rumah Saksi dengan tempat tinggal Penggugat dan Tergugat sekitar 5 (lima) Kilometer;-----
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui kapan dan dimana Penggugat dengan Tergugat menikah;-----
 - Bahwa sepengetahuan saksi, permasalahan yang dialami oleh Penggugat dengan Tergugat yaitu bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sejak 4 (empat) bulan lalu sudah pisah ranjang;-----
 - Bahwa saksi tidak tahu apa yang menyebabkan antara Penggugat dengan Tergugat pisah ranjang;-----
- Menimbang, atas keterangan saksi tersebut, Kuasa Penggugat

menyatakan keterangan benar ;-----

2.Saksi Ni Luh Putu Susilawati;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan didepan persidangan ini sehubungan dengan perkara perceraian yang diajukan oleh Penggugat (PENGGUGAT dengan Tergugat (Ida Bagus Komang Surya Diputra);-----
- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat sudah sejak 5 (lima) tahun yang lalu;-----
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kapan dan dimana Penggugat dengan Tergugat menikah;-----
- Bahwa sepengetahuan saksi, permasalahan yang dialami oleh Penggugat dengan Tergugat yaitu bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sejak 4 (empat) bulan lalu sudah pisah ranjang;-----
- Bahwa Saksi mengetahui Penggugat dengan Tergugat sudah mempunyai 2 (dua) anak, yang pertama namanya Gus De dan yang nomor 2 (dua) yaitu Dayu Dwi;-----
- Bahwa Saksi mengenal Penggugat dengan Tergugat sejak 5 (lima) tahun yang lau;-----
- Bahwa sepengetahuan saksi dari cerita Penggugat , Penggugat pernah mengatakan, saat penggugat pulang dari kerja , pintu digembok dengan gembok baru sehingga Penggugat tidak bisa masuk kedalam rumah;----
- Bahwa Saksi tidak mengetahui tentang permasalahan kenapa sampai Tergugat menggembok pintunya;-----
- Bahwa saksi tidak mengetahui kemana Penggugat setelah pintu digembok oleh Tergugat dan Penggugat tidak bisa masuk;-----
- Bahwa sepengetahuan Saksi, sebelum pisah ,Penggugat sering begonta ganti pekerjaan, sedangkan yang saksi ketahui pekerjaan terakhir Penggugat adalah di Butik;-----
- Bahwa Saksi tidak hadir saat pernikahan Penggugat dengan Tergugat dan saksi tidak mengetahui kapan Penggugat dengan Tergugat menikah;-----
- Bahwa Saksi tidak mengetahui masalah jam pulang kerja Penggugat;---
- Bahwa saksi tidak mengetahui ada atau tidaknya upaya perdamaian yang dilakukan oleh pihak keluarga kedua belah pihak;-----
- Bahwa sepengetahuan saksi, Penggugat saat ini kos di Denpasar;-----
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah saat ngekos , Penggugat minta ijin dari Tergugat;-----
- Bahwa Saksi, pernah dengar cerita dari Ibu penggugat mengatakan bahwa pernah terjadi pemukulan yang dilakukan oleh tergugat terhadap penggugat, namun saksi tidak pernah melihat secara langsung;-----

Halaman 8 , Putusan Nomor 5/Pdt.G/2018/PN Srp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang Saksi ketahui yaitu menurut cerita ibu dari Penggugat mengatakan bahwa antara Penggugat dan Tergugat pernah terjadi pemukulan sehingga tidak ada kecocokan sehingga terjadi pisah ranjang;-----
- Bahwa saksi tidak mengetahui, penyebab dari keretakan rumah tangga Penggugat dan tergugat retak selain pemukulan;-----

Menimbang, atas keterangan saksi tersebut, Kuasa Penggugat menyatakan keterangan benar ;-----

3.Saksi Ni Putu Regina Ratu;-----

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan didepan persidangan ini sehubungan dengan perkara perceraian yang diajukan oleh Penggugat (PENGGUGATdengan Tergugat (Ida Bagus Komang Surya Diputra);-----
- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat sebagai teman dekat namun dengan Tergugat saksi tidak kenal; -----
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kapan dan dimana Penggugat dengan Tergugat menikah;-----
- Bahwa sepengetahuan saksi, permasalahan yang dialami oleh Penggugat dengan Tergugat yaitu bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada kecocokan dan sudah pisah ranjang sejak 5 (lima) bulan lalu;-----
- Bahwa sepengetahuan saksi, Penggugat tinggal di Denpasar sedangkan Tergugat tinggal di Geria di Klungkung, banjar bucu ,kelurahan Semarapura Tengah;-----
- Bahwa sepengetahuan saksi, saat ini anak - anak Penggugat dengan Tergugat tinggal dengan Tergugat;-----
- Bahwa sepengetahuan saksi, Penggugat sering bercerita tentang tergugat yang ringan tangan memukul dan menampar Penggugat,yang menjadi penyebab keretakan rumah tangga yang dialami Penggugat dengan tergugat;-----
- Bahwa menurut curhat dari Penggugat , yang menyebabkan Tergugat sampai marah kepada Penggugat adalah karena Tergugat terlalu cemburu dengan penggugat;-----
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat langsung kejadian Tergugat memukul Penggugat namun sering Saksi melihat muka Pengugat lebam kebiru-biruan;-----
- Bahwa sepengetahuan saksi, pihak keluarga pernah mendamaikan dengan menasehati Penggugat dengan Tergugat berdua namun tidak



bertahan lama tergugat kembali memukul Penggugat sehingga Penggugat berceritra sudah tidak tahan lagi hidup bersama dengan Tergugat;-----

- Bahwa Saksi mengetahui Penggugat dengan Tergugat sudah mempunyai 2 (dua) anak, yang pertama namanya Gus De dan yang nomor 2 (dua) yaitu Dayu Dwi;-----

Menimbang, atas keterangan saksi tersebut, Kuasa Penggugat menyatakan keterangan benar ;-----

4.Saksi Anak Agung Alit;-----

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan didepan persidangan ini sehubungan dengan perkara perceraian yang diajukan oleh Penggugat (PENGGUGATdengan Tergugat (Ida Bagus Komang Surya Diputra);-----
- Bahwa Saksi lupa kapan dan dimana Penggugat dengan Tergugat menikah, saat Penggugat menikah dengan Tergugat, saksi tidak hadir karena saksi sedang hamil besar;-----
- Bahwa Saksi mengetahui Penggugat dengan Tergugat sudah mempunyai 2 (dua) anak, yang pertama namanya Gus De dan yang nomor 2 (dua) yaitu Dayu Dwi;-----
- Bahwa sepengetahuan saksi, saat ini anak - anak Penggugat dengan Tergugat tinggal dengan Tergugat;-----
- Bahwa Saksi pernah melihat Penggugat dengan Tergugat bertengkar dan Penggugat sampai minta ijin kepada Saksi untuk tinggal dengan saksi di Perumahan Muding;-----
- Bahwa sepengetahuan saksi, Penyebab pertengkaran diantara Penggugat dengan Tergugat, masalahnya hanya karena pulang kerja agak lambat dan itu dibahas sehingga timbul pertengkaran itu karena Tergugat cemburu buta dengan Penggugat;-----
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Penggugat saat ini bekerja di Butik milik temannya;-----
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Tergugat tidak pernah minta Maaf kepada penggugat setelah memukul Penggugat sampai lebam;-----
- Bahwa sepengetahuan Saksi, pernah ada pihak keluarga yang memediasi antara Penggugat dengan Tergugat namun tidak berhasil karena Tergugat sering memukul Penggugat sampai ada bekas biru



putusan.mahkamahagung.go.id

tidak

- Bahwa sepengetahuan Saksi, Percekcokan dan pertengkaran ini sering terjadi sebelum pisah rumah dan masalah ini yang menyebabkan penggugat tidak kuat tinggal bersama dengan Tergugat dan Penggugat memutuskan untuk mengajukan Gugatan Perceraian;-----
- Bahwa sepengetahuan saksi, permasalahan yang dialami oleh Penggugat dengan Tergugat yaitu bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada kecocokan dan sudah pisah ranjang sejak 5 (lima) bulan lalu;-----
- Bahwa sepengetahuan saksi, Penggugat tinggal di Denpasar sedangkan Tergugat tinggal di Geria di Klungkung, banjar bucu ,kelurahan Semarapura Tengah;-----
- Bahwa sepengetahuan saksi, Penggugat sering bercerita tentang tergugat yang ringan tangan memukul dan menampar Penggugat,yang menjadi penyebab keretakan rumah tangga yang dialami Penggugat dengan tergugat;-----
- Bahwa menurut curhat dari Penggugat , yang menyebabkan Tergugat sampai marah kepada Penggugat adalah karena Tergugat terlalu cemburu dengan penggugat;-----
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat langsung kejadian Tergugat memukul Penggugat namun sering Saksi melihat muka Pengugat lebam kebiru-biruan;-----
- Bahwa sepengetahuan saksi, pihak keluarga pernah mendamaikan dengan menasehati Penggugat dengan Tergugat berdua namun tidak bertahan lama tergugat kembali memukul Penggugat sehingga Penggugat bercerita sudah tidak tahan lagi hidup bersama dengan Tergugat;-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Tergugat tidak mengajukan bukti surat dan saksi, Tergugat hanya memberikan Surat Pernyataan tertanggal 31 Desember 2018 yang menyatakan bahwa : 1.Saya (TERGUGATtidak akan menghadiri persidangan dan 2. Saya (Ida Bagus Komang Surya Diputra) sepenuhnya menyerahkan kepada Majelis Hakim yang menyidangkan perkara tersebut;;-----

Disclaimer



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah diberitahukan haknya untuk mengajukan kesimpulan, Kuasa Penggugat tidak mengajukan kesimpulan dan selanjutnya mohon putusan; -----

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang telah tercatat dalam Berita Acara Persidangan, dianggap pula telah termuat dan ikut dipertimbangkannya menjadi satu kesatuan yang tak terpisahkan dari putusan ini;-----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah agar perkawinan antara Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian;-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti - bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-5 dan 4 (empat) orang saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah masing-masing saksi Bambang Sugiarto, Ni Luh Putu Susilawati, Ni Putu Regina Ratu dan saksi Anak Agung Alit, sedangkan Tergugat tidak mengajukan bukti –bukti surat dan saksi. Tergugat hanya memberikan Surat Pernyataan tertanggal 31 Desember 2018 yang menyatakan bahwa : 1.Saya (TERGUGAT)tidak akan menghadiri persidangan dan 2. Saya (Ida Bagus Komang Surya Diputra) sepenuhnya menyerahkan kepada Majelis Hakim yang menyidangkan perkara tersebut;-----

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat adalah mengenai perceraian maka sebelum mempertimbangkan mengenai alasan perceraian sebagaimana yang menjadi dasar gugatan Penggugat atas dasar ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan maka terlebih dahulu harus dibuktikan apakah benar antara Penggugat dan Tergugat adalah sebagai suami isteri yang sah;-----

Menimbang, bahwa dipersidangan ternyata baik pihak Penggugat mengajukan bukti surat yaitu bukti P-4 berupa Kutipan Akta Perkawinan Nomor 349/Capil/2004, tanggal 10 Juni 2004 yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Tenaga Kerja Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Klungkung, hal mana bersesuaian dengan keterangan saksi – saksi di persidangan baik yang diajukan oleh Penggugat maupun yang diajukan oleh Tergugat yang menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang telah menikah secara Agama Hindu, sehingga dengan demikian maka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbuktilah hubungan antara Penggugat dengan Tergugat adalah benar sebagai suami isteri yang sah sehingga petitum angka 2 (dua) gugatan Penggugat beralasan hukum untuk dikabulkan dan oleh karenanya gugatan perceraian Penggugat dapat dipertimbangkan lebih lanjut sebagai berikut;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan mengenai petitum gugatan Penggugat angka 2 (dua), yang meminta agar hubungan perkawinan Penggugat dengan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian. Atas tuntutan tersebut Majelis akan mempertimbangkan apakah terdapat cukup alasan bagi gugatan Penggugat untuk dapat dikabulkan sesuai ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;-----

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan alasan perceraian yang diajukan Penggugat tersebut diatas, kiranya Majelis Hakim perlu mempertimbangkan makna yang terkandung dalam sebuah perkawinan itu sendiri;-----

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dinyatakan bahwa *"Perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa"*;-----

Menimbang, bahwa dengan memaknai falsafah perkawinan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 1 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tersebut, maka secara filosofis perkawinan mengandung nilai-nilai yang sangat luhur, karena dengan perkawinan maka terjadilah sebuah ikatan secara lahir maupun batin antara suami isteri. Ikatan lahir adalah ikatan yang nampak dapat dilihat dan dapat mengungkapkan membuktikan adanya hubungan hukum yang nyata antara suami isteri sebagai pasangan hidup bersama yang sah guna mendapat pengakuan/eksistensi hubungannya terhadap orang lain dalam masyarakat luas. Sedangkan ikatan batin adalah merupakan ikatan yang tidak nampak yang hanya dapat dirasa dalam hati dan jiwa antara suami isteri itu sendiri. Ikatan batin ini berawal dari adanya niat dan kemauan yang sungguh-sungguh untuk menjalin dan menjalani hidup bersama antara suami isteri. Ikatan ini dapat tercermin dalam wujud hidup yang rukun, tenang, damai dan kebahagiaan dalam rumah tangga. Sehingga ikatan lahir

Halaman 13 , Putusan Nomor 5/Pdt.G/2018/PN Srp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 13



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan batin ini tentunya akan membuahkan nilai-nilai luhur dalam hubungannya dengan tata pergaulan hidup khususnya dalam intern keluarga sendiri maupun dalam pergaulan secara luas dalam masyarakat, sebagai wujud keluarga yang tertib, tentram damai dan sejahtera;-----

Menimbang, bahwa disisi lain secara religius perkawinan mempunyai tujuan yang suci dan sakral karena perkawinan bertujuan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Hal ini dapat diartikan bahwa perkawinan harus berlangsung seumur hidup dunia akhirat dengan ridho dan berkah dari Tuhan Yang Maha Esa. Perkawinan yang diridhoi dan diberkahi Tuhan berarti perkawinan tersebut dilaksanakan dengan baik yang bernilai luhur, suci dan sakral sebagaimana yang menjadi perintah/ firman Tuhan;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan deskripsi tersebut diatas, maka harus dipahami bahwa perkawinan yang telah dilaksanakan adalah memiliki nilai dan tujuan yang sangat luhur dan suci, yang harus senantiasa dipertahankan oleh pasangan suami isteri sepanjang hidupnya. Dengan demikian apabila salah satu pasangan suami isteri tersebut menghendaki perceraian dengan alasan selalu terjadi perselisihan dalam rumah tangganya, maka hal tersebut haruslah merupakan jalan yang paling akhir untuk dapat dikabulkan setelah melalui pemeriksaan persidangan yang sungguh-sungguh dan ternyata dalam pemeriksaan persidangan dapat diperoleh gambaran dan cerminan kebenaran tentang fakta telah terjadinya perselisihan secara terus menerus, yang akhirnya menyebabkan hilangnya nilai luhur dan tujuan suci dalam perkawinan tersebut. Dalam hal yang demikianlah kiranya perkawinan dapat dikatakan telah menjadi ikatan kosong belaka saja, sehingga memungkinkan perkawinan yang demikian tidak patut lagi dipertahankan;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai apakah Penggugat dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya sesuai dengan kriteria tersebut diatas, atau sebaliknya Tergugatlah yang dapat mempertahankan bantahannya, maka Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;-----

Menimbang, bahwa secara lahiriyah baru dikatakan ada pertengkaran apabila diantara suami isteri saling bersuara keras tuduh menuduh kesalahan dan saling mempertahankan kebenaran diri sendiri, saling jawab menjawab



dengan rona muka yang menunjukkan kemarahan, kekesalan dan dengan emosi yang meluap-luap serta mimik/raut wajah yang mengekspresikan ketidaksenangan, kadang saling melakukan pemukulan ataupun membanting terhadap segala sesuatu yang dapat diraih di sekitarnya, atau justru sebaliknya antara suami isteri hanya menunjukkan ekspresi batiniah dengan cara saling membisu seribu bahasa, tidak saling tegur sapa dan senantiasa sengaja menghindari terjadinya kontak/hubungan ataupun pertemuan-pertemuan;-----

Menimbang bahwa pengertian “Cekcok terus menerus yang tidak dapat didamaikan (*onhellbare tweespalt*)” yang harus dibuktikan bukanlah ditekankan kepada penyebab cekcok itu sendiri, akan tetapi ditekankan pada kenyataannya secara riil bahwa memang benar terbukti adanya cekcok yang terjadi secara terus menerus (vide Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Register Nomor 3180/Pdt./1985, Soedharyo Soinin, Himpunan Yurisprudensi tentang Hukum Perdata, Sinar Grafika, Jakarta, 1994, hlm 243);-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah alasan gugat cerai Penggugat cukup memenuhi kaidah hukum tersebut di atas;-

Menimbang, bahwa dalam gugatannya, Penggugat mendalilkan bahwa sekitar tahun 2015 sampai pertengahan tahun 2017 antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi pertengkaran –pertengkaran oleh karena cemburu dan Tergugat tidak lagi menafkahi Penggugat secara lahir bathin;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi saksi Ni Putu Regina Ratu dan saksi Anak Agung Alit bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada kecocokan sejak sekitar tahun 2015 sampai pertengahan tahun 2017 dan sudah pisah ranjang sejak 5 (lima) bulan lalu tepatnya bulan Oktober 2017, Penyebab pertengkaran diantara Penggugat dengan Tergugat, masalahnya hanya karena pulang kerja agak lambat dan itu dibahas sehingga timbul pertengkaran itu karena Tergugat cemburu buta dengan Penggugat. Penggugat sering bercerita kepada Saksi Ni Putu Regina Ratu dan Anak Agung Alit tentang Tergugat yang ringan tangan memukul dan menampar Penggugat yang menjadi penyebab keretakan rumah tangga yang dialami Penggugat, dan Para Saksi tersebut sering melihat muka Penggugat lebam kebiruan lebam, dan Tergugat tidak pernah minta Maaf kepada penggugat setelah memukul Penggugat sampai lebam;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para saksi pernah ada pihak keluarga yang memediasi antara Penggugat dengan Tergugat, mendamaikan dengan menasehati Penggugat dengan Tergugat namun tidak berhasil karena Tergugat kembali sering memukul Penggugat sampai ada bekas biru sehingga Penggugat tidak kuat tinggal bersama Penggugat, tidak tahan lagi hidup bersama Tergugat, dan Penggugat memutuskan untuk mengajukan gugatan perceraian;--

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam Yurisprudensi tetap Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 534K/Pdt/1996, Tanggal 18 Juni 1996 yang menyatakan bahwa "Dalam perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab perkecokan atau karena salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri, apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan atau tidak, karena jika hati kedua belah pihak atau salah satu pihak sudah retak dan tidak mau dipersatukan lagi maka dengan sendirinya perkawinan itu sudah menjadi rapuh, meskipun salah satu pihak tetap menginginkan keutuhan dalam perkawinannya. Oleh karena itu apabila perkawinan tetap dipertahankan maka tentunya bagi pihak yang menginginkan perkawinan dibubarkan/cerai, akan tetap berbuat yang tidak baik dengan cara selalu berbuat sebaliknya terhadap pasangannya, sehingga hal yang demikian justru akan berdampak negatif bagi kedua belah pihak baik secara lahir maupun batin";-----

--Menimbang, bahwa berdasarkan fakta – fakta hukum yang terungkap di persidangan, maka dapat Majelis Hakim simpulkan bahwa terbukti benar keadaan rumah tangga/hubungan suami isteri antara Penggugat dan Tergugat telah rapuh/retak karena selalu terjadinya pertengkaran/cekcok diantara mereka secara terus-menerus yang disebabkan adanya perselisihan prinsip hidup tanpa ada penyelesaian damai, bahkan sampai dengan diajukannya gugatan perceraian oleh Penggugat, baik Penggugat maupun Tergugat tidak ada niat untuk memperbaiki hubungan rumah tangganya. Penggugat bersikeras tidak menjemput Tergugat demikian pula Tergugat bersikeras tidak mau kembali ke rumah kediaman bersama;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat, pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat memang sudah tidak bisa didamaikan tanpa harus menitikberatkan pada penyebab dari pertengkaran itu sendiri. Penggugat maupun Tergugat pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dasarnya tidak bisa lagi menerima sikap dan perilaku masing-masing pasangan;-

Menimbang, bahwa oleh karena itu Majelis Hakim sependapat dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung di atas, yaitu bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat sudah tidak bisa dipertahankan, masing-masing pihak saling demikian petitum angka 2 (dua) gugatan Penggugat beralasan hukum untuk dikabulkan;---

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan Petitum ketiga, Menyatakan hukum bahwa anak-anak yang lahir dari perkawinan antara penggugat dengan tergugat yang masing-masing bernama 1. Ida Bagus Gede Darma Putra, jenis kelamin Laki-laki, lahir di Klungkung, pada tanggal 18 Oktober 2000 umur 18 tahun, 2. ANAK I PENGGUGAT DAN TERGUGAT jenis kelamin Perempuan, lahir di Klungkung, pada tanggal 14 April 2003 umur 15 tahun Adalah anak-anak yang sah dari perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat. Penggugat dengan Tergugat telah sepakat untuk menyerahkan kedua anaknya kepada Tergugat yang selaku ayah (sebagai Purusa) dan mengasuh kedua anak-anaknya secara bersama-sama, maka sebelumnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan kedudukan hukum dari anak-anak yang lahir dari perkawinan Penggugat dengan Tergugat;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 42 Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, anak-anak yang lahir dari perkawinan yang sah adalah anak yang sah;-----

Menimbang, bahwa kemudian berdasarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat dipersidangan tersebut diatas yang menerangkan bahwa atas perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat tersebut telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yaitu 1). Ida Bagus Gede Darma Putra, jenis kelamin Laki-laki, lahir di Klungkung, pada tanggal 18 Oktober 2000 umur 18 tahun, 2). ANAK I PENGGUGAT DAN TERGUGAT jenis kelamin Perempuan, lahir di Klungkung, pada tanggal 14 April 2003 umur 15 tahun, maka Majelis Hakim dapat menemukan suatu bukti bahwa memang benar anak-anak yang diberi nama Ida Bagus Gede Darma Putra dan ANAK I PENGGUGAT DAN TERGUGAT tersebut merupakan anak sah hasil dari perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat;-----

Halaman 17, Putusan Nomor 5/Pdt.G/2018/PN Srp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak, Undang-undang Nomor 23 Tahun 2003 tentang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia khususnya mengenai pasal-pasal tentang Hak Anak, maka tujuan dari keseluruhan Peraturan - Peraturan tersebut adalah untuk kepentingan Anak;-----

Menimbang, bahwa di dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan khususnya pada pasal 41 huruf (a) tidak menentukan dalam hal akibat putusnya Perkawinan maka anak di bawah pengasuhan atau penguasaan siapa, apakah Bapak atau Ibunya, akan tetapi apabila terjadi perselisihan mengenai pengasuhan atau penguasaan anak maka Pengadilan memberi keputusan;-----

Menimbang, bahwa dengan mengingat uraian pertimbangan tersebut diatas serta mengingat kewajiban untuk mendidik dan memelihara anak adalah kewajiban orang tua, berdasarkan fakta hukum bahwa dari hasil perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah 2 (dua) orang anak yang masing-masing di beri nama Ida Bagus Gede Darma Putra dan ANAK I PENGGUGAT DAN TERGUGATd, belum dewasa, yang memerlukan kasih sayang dan perhatian dari Orang Tuanya dimana menurut pengalaman empiris kasih sayang dan perhatian anak pada umumnya lebih banyak diberikan oleh Ibunya dibandingkan dengan Bapak;-----

Menimbang, bahwa untuk mencegah atau meminimalisir dampak negatif baik secara psikologis maupun sosiologis yang ditimbulkan pasca perceraian terhadap anak yang masih berusia dini tersebut, seperti adanya guncangan kejiwaan, depresi ataupun *shock* pada anak yang kemungkinan dialaminya, sehingga Majelis Hakim berpandangan bahwa walaupun anak tersebut masih sangat kecil dan masih memerlukan kasih sayang dari seorang Ibu, maka mengenai pengasuhan dan pemeliharaan anak dari Penggugat dan Tergugat agar tetap berjalan dan dilaksanakan sebagaimana seperti saat ini berlangsung tanpa mengurangi ataupun menghalangi hak-hak dan kewajibannya sebagai seorang Bapak dan Ibu (orang tua) kandung terhadap anak tersebut untuk turut bertanggungjawab mengasuh dan memberikan hak-hak serta mencurahkan

Halaman 18 , Putusan Nomor 5/Pdt.G/2018/PN Srp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 18



kasih sayangnya yang masih sangat dibutuhkan bagi anak tersebut secara bersama-sama sampai anak tersebut dewasa;-----

Menimbang, bahwa bila dipandang dari sudut sosiologis dimana anak tersebut telah lahir dan tumbuh berkembang ditempat tinggal Tergugat maka secara Psikologis anak tersebut sudah jelas sangat kental dan sangat dekat dengan keberadaan lingkungannya dimana dia tinggal selama ini, sudah sepatutnya Tergugat yang berhak atas pengasuhan Penggugat sebagai bapak anak-anak tersebut, disamping itu Tergugat mampu memenuhi kebutuhan-kebutuhan anak-anak Penggugat dengan Tergugat baik secara jasmani dan rohani;-----

Menimbang, bahwa bila dipandang dari sudut yuridis dalam hal ini pada hukum adat Bali yang menganut sistem Purusa atau Kebapakan dan hal utama yang menonjol adalah anak akan meneruskan kehidupan atau keturunan keluarga itu dimana dalam perkara ini Tergugat selaku pihak Purusa yang mempunyai anak yang diharapkan untuk melanjutkan keturunan pihak kepurusaan sebagai pewaris, maka terhadap anak yang terlahir dari sebuah perkawinan yang sah maka kekuasaan anak-anak itu berada pada keluarga purusa (laki – laki) dan hak mewarisnya pun ada pada keluarga mereka juga, kalau dilihat dalam konteks masalah ini maka kepada bapaknyalah (Tergugat) anak-anak dalam perkawinan Penggugat dengan Tergugat berada dalam pemeliharaan dan pendidikan ayahnya yaitu Tergugat, akan tetapi Penggugat sebagai ibunya dapat pula memberikan perhatian dan kasih sayangnya yang pantas mengurus dan mengasuh anak tersebut secara bersama-sama;-----

Menimbang, bahwa dengan uraian pertimbangan tersebut di atas, maka Pengadilan Negeri berpendapat bahwa anak-anak dari hasil Perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat dalam kenyataannya saat ini tinggal dengan Tergugat dan telah merasakan mendapatkan Hak sebagai Anak seutuhnya dari Tergugat selaku bapaknya, maka sudah sepatutnya Anak-anak tersebut berada dalam pengasuhan bapaknya;-----

Menimbang, bahwa walaupun mengutamakan hak kepurusaan diberikan kepada TERGUGAT(Tergugat) sebagai Bapaknya, sesuai dengan ketentuan Pasal 45 ayat (1) UU No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan bahwa kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya, selanjutnya dalam ayat (2) Pasal tersebut juga menentukan bahwa kewajiban orang tua sebagaimana tersebut diatas berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri, kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus, oleh karena itu tidak menghilangkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hubungan hukum antara Penggugat (Ida Ayu Agung Krisnandari) sebagai Ibu terhadap anaknya dan masih mempunyai tanggungjawab dan kewajiban sebagai Orang Tua kepada anaknya;-----

Menimbang, bahwa hal tersebut diatas sama sekali tidak akan mengurangi ataupun menghalangi hak-hak Penggugat untuk melaksanakan hak dan kewajibannya sebagai seorang Ibu (orang tua) kandung terhadap anak tersebut untuk turut bertanggungjawab mengasuh dan memberikan hak-hak serta mencurahkan kasih sayangnya yang masih sangat dibutuhkan bagi anak tersebut, dengan cara-cara yang disepakati oleh kedua belah pihak baik Penggugat maupun Tergugat sebagai orang tua kandung anak tersebut ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena itu permohonan Penggugat yang menyatakan hukum bahwa Menyatakan hukum bahwa anak-anak yang lahir dari perkawinan antara penggugat dengan tergugat yang masing masing bernama 1).Ida Bagus Gede Darma Putra, jenis kelamin Laki- laki, lahir di Klungkung, pada tanggal 18 Oktober 2000 umur 18 tahun. 2).ANAK I PENGUGAT DAN TERGUGAT jenis kelamin Perempuan, lahir di Klungkung, pada tanggal 14 April 2003 umur 15 tahun adalah anak-anak yang sah dari perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat. Penggugat dengan Tergugat telah sepakat untuk menyerahkan kedua anaknya kepada Tergugat yang selaku ayah (sebagai Purusa) dan mengasuh kedua anak-anaknya secara bersama-sama, maka Majelis Hakim berpendapat cukup alasan untuk mengabulkan gugatan perceraian sebagaimana diminta dalam point 3 (tiga) petitum surat gugatan;-----

Menimbang, bahwa tentang pencatatan perceraian telah diatur secara khusus dalam ketentuan pasal 35 peraturan pemerintah Nomor : 9 tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ditentukan bahwa Panitera Pengadilan atau pejabat yang ditunjuk berkewajiban untuk mengirimkan satu helai salinan Putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap atau yang telah dikukuhkan tanpa bermaterai kepada Pegawai Pencatat di tempat perceraian itu terjadi, hal mana diatur kembali dalam Peraturan pelaksanaannya sebagaimana pasal 75 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil yang menyatakan "Panitera Pengadilan berkewajiban mengirimkan putusan pengadilan mengenai perceraian kepada instansi pelaksana tempat pencatatan peristiwa pengadilan;-----



Menimbang, bahwa dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Jo Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 maka dalam amar Putusan perkara perceraian, sekurang-kurangnya memuat perintah kepada Panitera untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil, ditempat peristiwa perkawinan dilaksanakan dan tempat terjadinya perceraian;-

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka petitum ke-4 (empat) dari Gugatan Penggugat adalah beralasan hukum dan patut untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksi menurut undang-undang sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan dengan dan Tergugat ada di pihak yang kalah, maka berdasarkan pasal 192 ayat 1 Rbg Tergugat dihukum untuk membayar biaya perkara ini;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka gugatan Penggugat cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum, maka sudah sepatutnya untuk dikabulkan oleh karena itu seluruh petitum beralasan hukum dan patut untuk dikabulkan;-----

Memperhatikan pasal-pasal dan ketentuan-ketentuan lain dari Undang-Undang yang bersangkutan dengan perkara ini khususnya Undang-Undang No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Pasal 149 Rbg (Rechtsreglement voor de Buitengewesten), , serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;-----

M E N G A D I L I :

1. Mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya;-----
2. Menyatakan hukum bahwa Penggugat dengan Tergugat melangsungkan perkawinan secara Adat Agama Hindu di hadapan pemuka Agama Hindu

yang bernama Ida Pedanda Istri Kania, tanggal 12 juli 2000 bertempat di rumah tergugat yaitu di Banjar Bucu, Kelurahan Semarapura Tengah, Kabupaten Klungkung, di mana dalam perkawinan tersebut Penggugat berkedudukan sebagai Predana sedangkan tergugat berkedudukan sebagai Purusa, dan perkawinan tersebut telah sah di daftarkan di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, kabupaten Klungkung dengan Akte Perkawinan No: 349/capil/2004, tgl 10 Juni 2004, adalah perkawinan yang sah ;-----

3. Menyatakan hukum bahwa Perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sebagaimana tersebut diatas putus karena Perceraian;-----
4. Menyatakan hukum bahwa anak-anak yang lahir dari perkawinan antara penggugat dengan tergugat yang masing masing bernama;-----
 1. Ida Bagus Gede Darma Putra, jenis kelamin Laki- laki, lahir di Klungkung, pada tanggal 18 Oktober 2000 umur 18 tahun;-----
 2. ANAK I PENGGUGAT DAN TERGUGAT jenis kelamin Perempuan, lahir di Klungkung, pada tanggal 14 April 2003 umur 15 th;-----

Adalah anak-anak yang sah dari perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat. Penggugat dengan Tergugat telah sepakat untuk menyerahkan kedua anaknya kepada Tergugat yang selaku ayah (sebagai Purusa) dan mengasuh kedua anak-anaknya secara bersama-sama;-----

5. Memerintahkan Panitera Pengadilan atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk berkewajiban mengirimkan satu helai salinan putusan pengadilan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, tanpa bermaterai kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Klungkung untuk didaftar dalam daftar yang diperuntukkan untuk itu;-----
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp351. 000,- (Tiga ratus lima puluh satu ribu rupiah);-

Demikianlah diputuskan dalam Sidang Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Semarapura pada hari : Selasa, tanggal 13 Pebruari 2018, oleh kami **SAHIDA ARIYANI, S.H**, sebagai Hakim Ketua, **IDA AYU MASYUNI, S.H** dan **ANDRIK DEWANTARA, S.H, M.H**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada hari dan tanggal tersebut oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Hakim-hakim anggota tersebut, dan dibantu oleh I Wayan Putu Sumadana, S.H Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Semarang dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan tanpa dihadiri Tergugat;-----

Hakim Anggota,

IDA AYU MASYUNI, S.H

Hakim Ketua,

SAHIDA ARIYANI, S.H

ANDRIK DEWANTARA, S.H, M.H

Panitera Pengganti,

I WAYAN PUTU SUMADANA, S.H

Perincian biaya :

| | |
|---------------------------|-----------------------|
| 1. Biaya Pendaftaran..... | Rp. 30.000,- |
| 2. Biaya Panggilan..... | Rp. 225.000,- |
| 3. Biaya ATK..... | Rp. 50.000,- |
| 4. PNPB..... | Rp. 10.000,- |
| 5. Biaya.Sumpah..... | Rp. 25.000,- |
| 6. Materai..... | Rp. 6.000,- |
| 7. Redaksi..... | Rp. 5.000,- |
| Jumlah | <u>Rp. 351. 000,-</u> |

(Tiga ratus lima puluh satu ribu rupiah)